



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860 / 339 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 514);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/ Penilik dan Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar bertugas:
 1. menghimpun data prestasi kerja yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan member angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
 3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur daftar usul penetapan angka kredit ke dalam formulir Penilaian Angka kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai angka kredit.



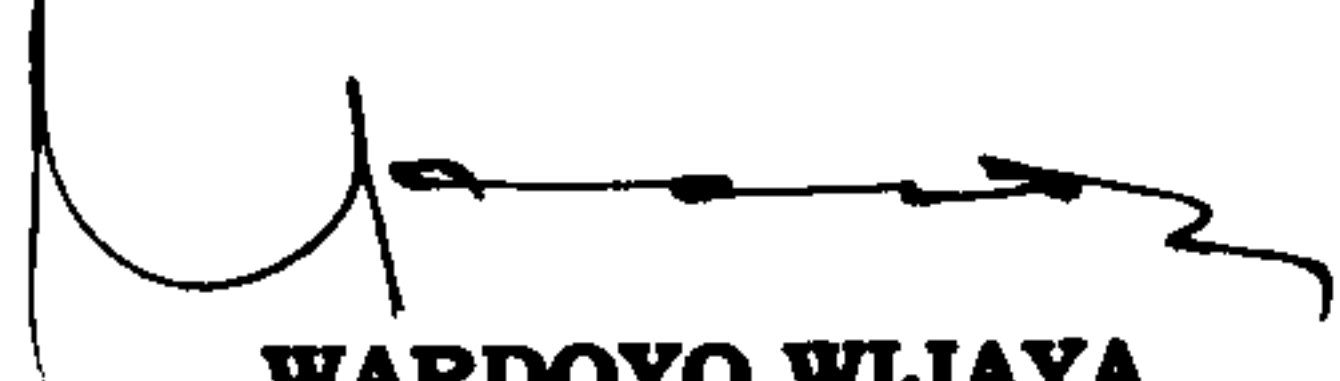
b. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Guru/Penilik dan Pamong Belajar bertugas :

1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;
2. menyiapkan persidangan tim penilai;
3. melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti yang telah dinilai;
5. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan penjaga yang berwenang;
6. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK); dan
7. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

➤ **BUPATI SUKOHARJO,**


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

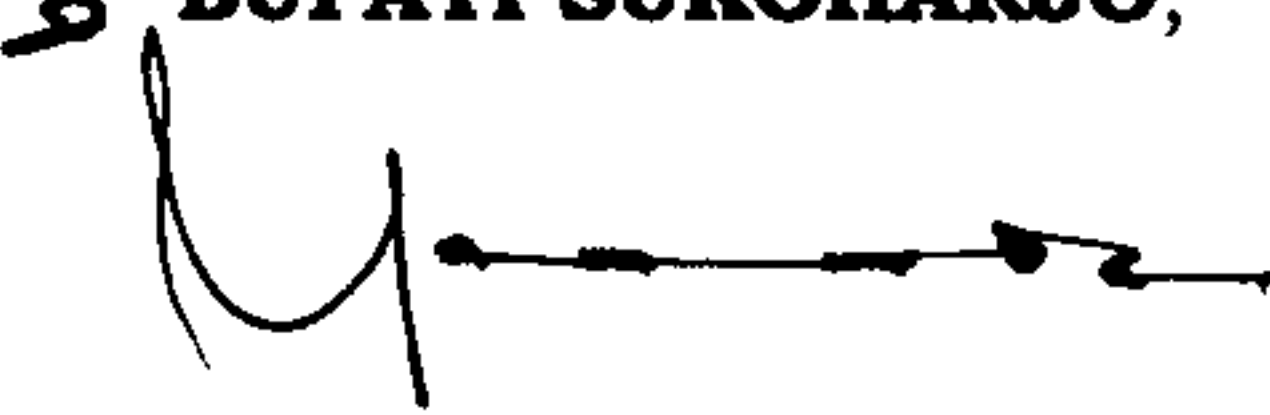
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim Penilai Angka Kredit;
7. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.

➤

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

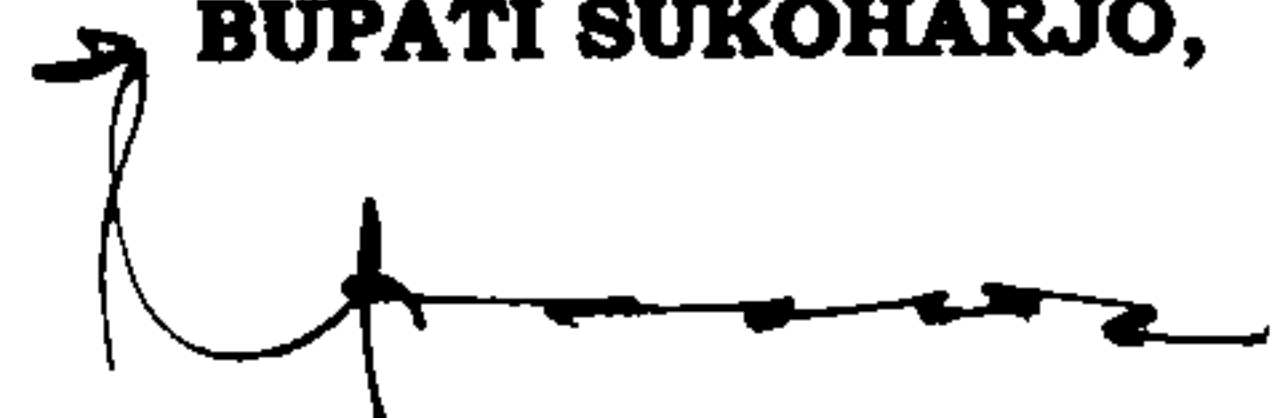
NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Darno 19621109 198703 1 010	Ketua	Bertanggung jawab pada kegiatan
2	Supomo, SH., MH 19611111 199203 1 004	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Drs. Suroto 19650820 199312 1 001	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Isminatun, S.Pd. M.Pd 19660114 198703 2 005	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
5	Djoko Margono Saputro.S.Pd. 19630323 198501 1 001	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
6	Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd 19680621 199802 2 003	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
7	Drs. Bambang Sugiri, SH., M.Pd 19630313 199512 1 001	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
8	Walidi, S.Pd. 19640325 198805 1 001	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
9	Drs. Sutrisno. M.Pd 19610524 198012 1 004	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
10	Titik Sudarti, S.Pd 19591203 197802 2 001	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
11	Dra. Khosyiatun 19640621 198508 2 003	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Guru
12	Marheni Widati, S.Pd. M.Pd 19650525 198508 2 002	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
13	Drs. Sukadi 19610712 198201 1 007	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
14	Suliyah, S.Pd., MBA 19660318 198903 2 009	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pengawas
15	Drs. FX. Sriyanto, MM 19620603 198405 1 004	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
16	Drs. Sumardi 19630714 198405 1 008	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
17	Drs. Gatot Sudjarwo 19591231 197911 1 003	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Penilik PNFI
18	Suwanto, S.Pd., M.Pd 19681204 199903 1 002	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar
19	Agus Bintoro, S.Pd. 19720927 199903 1 009	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar
20	Sudarmini, S.Pd. 19610327 199903 2 002	Anggota	Tim Penilai Angka Kredit Pamong Belajar

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH/GURU/PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	2	3	4
1	Drs. FX. Toni Sribuntoro, MM 19661110 199503 1 004	Ketua	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
2	Drs. Widi Ratmoyo, M.Si 19630413 199003 1 009	Wakil Ketua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
3	Suyatmi, S.Pd 19590619 198112 2 001	Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
4	Sri Wahyuni, SE 19600209 198203 2 003	Anggota	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
5	Indri Hastuti 19770129 199703 2 002	Anggota	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
6	Subroto 19591030 198003 1 007	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
7	Sri Mulyadi, S.Kom 19811225 200903 1 004	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
8	Wulan Suciati, S.Kom 19840624 201101 2 006	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
9	Dyah Kusuma Sugih Hesti, S.Pd 19801021 200901 2 005	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
10	Sri Lestari, S.Pd 19610419 199802 2 001	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
11	Sri Mulyani 19771121 201406 2 002	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

2